

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/ BAN-PT/ Akred/ S/ XI/ 2014

TINJAUAN TERHADAP KEBIRI KIMIA DALAM KAITANNYA DENGAN
TUJUAN PEMIDANAAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK

OLEH

Davin Singarimbun

2014200052

PEMBIMBING

Nefa Claudia Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Nefa Claudia Sembiring Meliala,S.H.,M.H.)*

Dekan,


(Dr.iur.Liona Nanang Supriatna,S.H.,M.Hum.)

- Bukti persetujuan terdapat di dalam lampiran



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Davin Singarimbun

NPM : 2014200052

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"TINJAUAN TERHADAP KEBIRI KIMIA DALAM KAITANNYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 06 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


METERAI TEMPEL
99AAJK37411040

Davin Singarimbun

2014200052

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan dan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Kekerasan Seksual terhadap tidak terjadi kepada orang dewasa, tapi juga kerap terjadi terhadap anak. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anakn kerap mengalami peningkatan setiap tahunnya di Indonesia. Sehingga, untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak tersebut, Pemerintah Indonesia memberlakukan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, diberlakukannya tindakan kebiri kimia di Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap kerap menimbulkan reaksi di masyarakat, terlebih di kalangan para ahli.

Penelitian ini akan coba untuk meninjau tindakan kebiri kimia dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak melalui metode pendekatan Yuridisi Normatif yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

ABSTRACT

Sexual violence is a form of crime and is included in the crime of decency. Sexual violence against does not occur to adults, but also often occurs to children. Sexual violence against children often increases every year in Indonesia. Thus, to address the phenomenon of sexual violence against children, the Government of Indonesia applies chemical castration to perpetrators of sexual violence against children. However, the implementation of chemical castration in Indonesia for perpetrators of sexual violence often causes reactions in society, especially among experts.

This study will try to review the action of chemical castration in relation to the purpose of punishment to prevent sexual violence against children through the normative juridical approach which consists of primary, secondary, and tertiary legal sour

Kata Pengantar

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa Yang Bertakhta di Kerajaan Surga atas segala proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Terhadap Kebiri Kimia Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Pidanaan Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Penulisan skripsi ini sungguh jauh dari kata sempurna, sehingga terbuka lebar pintu kritikan dan saran yang hendak diberikan oleh pembaca kepada penulis. Penulis secara pribadi cukup banyak melewati dinamika serta pergumulan selama menjalani masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, baik dari dalam diri maupun luar diri penulis. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Allah Bapa Yang Bertakhta Di Kerajaan Surga, Yesus Kristus Juru Selamat Yang Agung, serta Roh Kudus;**
2. Kedua orang tua ku yang tercinta, yaitu **Agam Singarimbun dan Erika Fransiska br. Sembiring Muham**, yang dalam kasih sayang mereka mendukung dan mendoakan penulis di kota Bandung selama proses menjalani kuliah. Terima kasih pak, mak, Tuhan memberkati dan menyertai kesehatan serta umur yang panjang kepada bapak dan mamak;
3. Kedua Adik ku yang tercinta dan ku kasihi, **Dariel Gerald Singarimbun dan Vito Antonio Singarimbun**. Tuhan memberkati kalian, adik-adik ku;
4. **Ibu Nefa Claudia br. Sembiring Meliala**, selaku dosen pembimbing yang memberikan semangat, bimbingan, serta arahan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis. Terima kasih ibu, Tuhan memberkati ibu;
5. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak dan ibu atas segala ilmu yang bapak dan ibu berikan kepada penulis, terima kasih.
6. **Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Pekarya**. Terima kasih saya ucapkan atas segala kerjasama dan bantuan bapak serta ibu selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahnyangan.
7. **5 orang sahabat** penulis sejak dari awal menapaki kaki di kota Bandung, di Universitas Katolik Parahyangan, yaitu **Christian Jeremy Siahaan, Geraldo Fernando Ginting, Danyie Siagian, David Tambunan**. Terima kasih atas setiap kisah, proses, dinamika, serta lika dan liku yang kita jalani. Tuhan memberkati setiap langkah kalian, dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat ku;
8. **2 orang abang ku** yang terkasih dan tercinta, yaitu **Bang Dani Sura Ginting Suka dan Bang Aron Shan Belamy Kaligis**. Terima kasih bang, atas kisah, kasih yang kalian berikan kepada kami, terima kasih. Tuhan memberkati setiap langkah kalian, bang;
9. **Harimau Sumatera**, kepada abang-abang, kakak-kakak, dan adik-adik ku sekalian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya, terima kasih atas setiap kisah dan kasih yang kita jalani bersama selama kita menapaki langkah di kota Bandung. Kalian semua ada di hati aku, Terima kasih. Tuhan memberkati setiap langkah kalian.
10. **Merah**, yang sudah memberikan proses, dinamika, tekanan, dan etos kerja yang berat dalam kontestasi politik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terima kasih saya ucapkan, dari kalian saya banyak belajar dan mendapat ilmu dari segala bidang dan medan. *Keep the Red Flag flying high!* Merah, Merah, Menang!

11. **Merah 2014**, terima kasih atas setiap kisah yang sarat akan proses, dinamika, dan tekanan bagi kita semua, terima kasih. Terima kasih atas keputusan BERANI yang kita sepakati bersama demi pengorbanan untuk pembersihan, terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua!
12. **HMPSIH**, yang sudah memberikan proses bagi penulis dalam bekerja bagi HMPSIH dan membawa harum nama Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di mata masyarakat.
13. **Divisi Pengabdian Masyarakat HMPSIH**, yang sudah memberikan proses, kisah, dan kasih bagi penulis. Kepada pihak yang terlibat didalam, maaf tidak dapat disebutkan nama nya satu per satu, saya ucapkan terima kasih kepada kalian.
14. **Warkop Gembul, Warung Bu Jawa, Pak Maman BI 21, Mekar Wangi, Warbam, dan berbagai tempat makan** yang memberikan nutrisi dan energi bagi penulis selama di kota Bandung;
15. **Zero Hour, Ohayu, Kopi Eyang, dan segala tempat kopi di kota** Bandung yang telah memberikan dorongan caffeine bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Bandung.
16. **Grace Desyana Ratu Fiona br. Sitepu**, terima kasih atas kisah dan kasih kita, bu. Langkah ini kita bawa dalam doa ya bu, Tuhan memberkati kita.

Bandung, 12 Agustus 2021

Davin Singarimbun
2014200052

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Metode Pengumpulan Data.....	11
1.6. Sistematika Laporan Penulisan.....	12
BAB II Pengaturan Kebiri Kimia pada Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia.....	14
2.1 Pengertian kekerasan seksual.....	14
2.1.1. Kekerasan seksual.....	14
2.1.2 Kekerasan seksual terhadap anak.....	15
2.1.3. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.....	17
2.2. Hukum Kebiri.....	18
2.2.1. Sejarah Hukum Kebiri.....	18
2.2.2 Sanksi kebiri di berbagai negara.....	20
2.2.3 Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia.....	25
2.3. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.....	28
2.3.1. Pengertian tindakan kebiri kimia.....	28
2.3.2 Klasifikasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.....	28
2.4. Pro dan Kontra Kebiri Kimia.....	36

BAB III Tujuan	
Pemidanaan.....	38
3.1. Pidana dan tindakan.....	38
3.1.1. Hukum Pidana.....	38
3.1.2. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Orang Dewasa.....	40
3.2. Pemidanaan.....	44
3.2.1. Pemahaman Mengenai Kejahatan dan Penjahat dalam kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan.....	46
3.2.2. Tujuan Pemidanaan.....	53
BAB IV Analisis Tindakan Kebiri Kimia Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan	64
4.1. Kebiri Kimia Sebagai Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Yaitu Mencegah Kejahatan.....	64
4.2. Rehabilitasi setelah pemberian tindakan kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.....	89
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	98
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran.....	99

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹ Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Betapa pentingnya peran seorang anak sebagai generasi penerus bangsa, maka negara diberikan amanah oleh konstitusi untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dari tindakan-tindakan yang tentunya mempengaruhi perkembangan si anak.³ Selain itu Keberadaan anak diakui secara konstitusi, hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kondisi fisik, mental, dan sosial seorang anak bersifat khas dan ditandai dengan sikap seringkali mementingkan dirinya sendiri, sehingga dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang disekelilingnya. Dalam kenyataan banyak terjadi kekerasan atau eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku. Anak-anak paling rawan menjadi korban suatu kejahatan.⁴ Munculnya berbagai fenomena perlakuan negatif terhadap anak melalui surat kabar atau televisi yang memuat kasus-kasus anak usia dini, seperti kekerasan baik itu kekerasan fisik, verbal, mental bahkan pelecehan atau kekerasan seksual

¹ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan anak di Indonesia (PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015)

² M. Nasir Djamil, Anak bukan untuk dihukum catatan pembaharuan UU sistem peradilan anak, Hlm.8 (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)

³ Kristina Sitanggang, Hukuman kebiri kimia (chemical castration) untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari kebijakan hukum pidana, hlm.3 (tanggal karya diuji) (tesis magister tidak dipublikasikan Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia)

⁴ Id.

merupakan salah satu problematika di Indonesia.⁵ Kekerasan menurut sebagian para ahli disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.⁶ Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Hal yang menarik dan penting adalah mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang akhir-akhir ini marak terjadi.⁷ Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Berdasarkan data dari Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁸ Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki catatan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 25 kasus, tahun 2017 meningkat menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada tahun 2018 meningkat menjadi 206 kasus. Sepanjang tahun 2019, jumlah permohonan perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap anak meningkat hingga 350 permohonan.⁹

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU No 1 Tahun 2016 tersebut

⁵ Amelia Latranita, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Alternatif Penerapan Kebiri, hlm.1 (23 Mei 2016) (skripsi Sarjana tidak dipublikasikan, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia)

⁶ Yasmil Anwar Adang, Kriminologi 32 (PT Refika Aditama, Bandung, 2010)

⁷ Andy Labanta Roh Manik, Efektivitas Sanksi Kebiri Kimia Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/12336/2/JURNAL%20HK11264.pdf>

⁸ Davit Setyawan, Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>

⁹ [Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban \(lpsk.go.id\)](http://LembagaPerlindunganSaksiDanKorban.lpsk.go.id)

kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kejahatan tersebut adalah memberikan hukuman tambahan berupa penerapan sanksi kebiri kimia. Sanksi kebiri kimia merupakan salah satu alternatif untuk menindaklanjuti dan mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Yohan, hukuman tambahan ini mungkin diberlakukan bagi pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya.¹¹ Hukuman tambahan berupa sanksi kebiri kimia terdapat di dalam Pasal 81 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama (2) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;*
- 2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerinntahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;*
- 3. Pelaksanaan Kebiri Kimia disertai dengan rehabilitasi;*
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Vonis hukuman kebiri kimia pertama kali di indonesia dijatuhkan kepada Muhammad Aris bin Syukur yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap 9 orang anak yang rata-rata masih berusia di bawah umur. Vonis hukuman kebiri kimia tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK pada tanggal 2 mei 2019. Terdakwa Muhammad Aris bin Syukur dalam putusan tersebut dijatuhi pidana penjara 12 tahun, denda Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsider 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pemberian sanksi kebiri kimia. Kemudian, pada tanggal 18 Juli 2019 Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding yang diajukan Muhammad Aris bin Syukur dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

¹⁰ Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, No.1 Vol.14 Jurnal Konstitusi (halaman) (Maret 2017)

¹¹ Pendidikan & Kebudayaan, Wacana Kebiri, Pemerintah Membutuhkan Dukungan, KOMPAS

695/PID.SUS/2019/PTSBY.¹² Vonis hukuman kebiri kimia juga dijatuhkan kepada Rahmat Slamet Santoso yang telah mencabuli 15 orang anak didiknya ketika menjadi pembina pramuka sejak tahun 2015. Vonis hukuman kebiri kimia dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2019 dengan putusan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp.100.000.000 subsidi 3 bulan, dan pidana tambahan berupa pemberian sanksi kebiri kimia.¹³

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Peraturan Pemerintah tersebut ditandatangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 7 Desember 2020 dengan pertimbangan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari 6 Bab dan 25 Pasal. Yang mana Ketentuan umum dan tindakan secara umum diatur dalam 4 pasal, tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia diatur dalam 8 pasal, tata cara pelaksanaan tindakan lainnya diatur dalam 4 pasal untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik, 3 pasal untuk rehabilitasi dan untuk pengumuman identitas pelaku terdiri dari 2 pasal.¹⁴

Pengertian tentang Tindakan Kebiri Kimia tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, yang menyatakan :

“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan

¹² Devina Halim, Kejagung Soal Kebiri Kimia: Ini Kan Melaksanakan Putusan UU, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/08423561/kejagung-soal-kebiri-kimia-ini-kan-melaksanakan-putusan-sesuai-uu?page=all>

¹³ Agustina Melani, Dua Vonis Hukuman Kebiri Kimia di Jawa Timur, <https://surabaya.liputan6.com/read/4115224/dua-vonis-hukuman-kebiri-kimia-di-jawa-timur>

¹⁴ Nael Sumampow, PP Kebiri dan Pentingnya Kebijakan Berbasis Bukti, <https://icjr.or.id/pp-kebiri-dan-pentingnya-kebijakan-berbasis-bukti/>

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.”

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa, sebagaimana disebut di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut, Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun.¹⁵

Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah pelaku menjalani pidana pokok, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut. Tindakan pemasangan alat pendeteksi tersebut diberikan paling lama 2 (dua) tahun dalam bentuk gelang elektronik atau lainnya yang sejenis. Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak berupa rehabilitasi psikiatrik; rehabilitasi sosial; dan rehabilitasi medik. Rehabilitasi tersebut diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terakhir.¹⁶

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak menimbulkan Pro dan Kontra pada sejumlah pihak. Beberapa pihak yang Pro menilai bahwa disahkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana disebutkan oleh Retno

¹⁵ Peraturan Pemerintah R.I. No. 70 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, L.N.R.I. Tahun 2020 No.269.

Lisyarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kemudian, Nahar selaku Deputy Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dapat memberikan efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.¹⁷

Beberapa pihak yang kontra terhadap disahkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Anak menyatakan bahwa terdapat sejumlah alasan yang menimbulkan kontra terhadap disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia yang diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap anak tidak selaras dengan tujuan pemidanaan. Menurut Siti Aminah Tardi, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, serta menyelesaikan konflik. Kemudian, Siti Aminah Tardi juga menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi bukan semata karena libido atau untuk kepuasan seksual dan terjadi karena sebagai bentuk penaklukan, ekspresi inferioritas maupun kekuasaan maskulin, serta gangguan psikologi. Sehingga, Tindakan Kebiri Kimia dengan target mengontrol hormon seksual tidak menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.¹⁸ Menurut Erasmus Abraham Todo Napitupulu selaku Direktur Eksekutif *Institute of Criminal Justice Reform (ICJR)*, menilai bahwa pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia membutuhkan banyak sumber daya dan biaya. Mahalnya biaya tersebut disebabkan oleh adanya rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik.¹⁹

¹⁷ Akbar Bhayu Tamtomo, PP Kebiri Kimia Diyakini Bisa Jadi Efek Jera dan Kritik soal Perlindungan Korban <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan?page=all>

¹⁸ Hestiana Dharmastuti, Pro-Kontra Predator Seksual Kini Bisa Dikebiri, <https://news.detik.com/berita/d-5320941/pro-kontra-predator-seksual-kini-bisa-dikebiri-kimia/1>

¹⁹ Made Anthony Iswara, Kebiri Kimia Terpidana Kekerasan Seksual: Solusi atau Masalah Baru?, <https://tirto.id/kebiri-kimia-terpidana-kekerasan-seksual-solusi-atau-masalah-baru-f8Um>

Menurut Nael Sumampouw selaku ahli Psikologi Forensik, Tindakan Kebiri Kimia, pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, tindakan rehabilitasi pelaku, tidak serta-merta dapat mengurangi jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Bahwa perlu adanya data hasil riset yang dapat menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Sehingga, dapat membantu pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak memiliki banyak faktor penyebab disamping faktor dan perlu tindakan yang berdasarkan keunikan individu (*tailor-made*) daripada pendekatan satu tindakan tertentu untuk semua pelaku (*one-size fits all approach*).

20

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebirian dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Chevy dalam *A Brief History of Castration* 2nd Edition, 2006, menyatakan, menyatakan bahwa kebirian sudah lama dilakukan kepada manusia. Di Mesir, pada tahun 2.600 Tahun Sebelum Masehi (SM), budak yang dikebirkan berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.²¹ Selain itu, praktik pengebirian (*kasim*) pada masa China kuno bertujuan untuk para pelayan laki-laki di dalam istana. Dikhawatirkan dan berisiko tinggi para pelayan laki-laki akan melakukan hal-hal tidak terpuji yang akan merusak nama baik istana, maka digunakan praktik *kasim*.²² Kastrasi pada umumnya mengandung banyak arti. Apabila dilihat dalam Kamus Kedokteran Dorland, kastrasi atau castration disebut juga sebagai gonadectomy yang memiliki arti pengangkatan ovarium atau testis dengan pembedahan.

Di dalam *Black Law Dictionary*, *the operation of castration as performed by section (cutting) of the vas deferens or spermatic cord; sometimes proposed as an inhibitory punishment for rapists and other criminals*. Namun secara umum diartikan sebagai upaya mendisfungsikan hormon seksual (fungsi reproduksi) pada

²⁰ Nael Sumanpow, supra catatan no.14.

²¹ M.Zaid Wahyudi. Sumber : Kompas, 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirian-mematikan-dorongan-seksual/>

²² Amelia Latranita, supra catatan no.5, pada 5

manusia. Dalam sejarah kastrasi, metode-metodenya telah berkembang seiring penemuan metode baru dengan tidak lagi dilakukan bedah, kecuali pada kepentingan dunia kedokteran. Pada pria, kastrasi dilakukan dengan tiga cara. Pertama, memotong saluran sperma ke arah penis yang kemudian dikenal dengan nama vasektomi dalam istilah kontrasepsi. Kedua, mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil sperma (testis) yang terdapat pada kantung skrotum dibawah batang kemaluan laki-laki. Ini dikenal dengan nama orioktomi. Ketiga, penyuntikan atau injeksi bahan kimia yang mematikan fungsi organ penghasil sperma itu sendiri. Ini dikenal dengan metode kastrasi kimiawi. Metode ketiga ini yang telah lazim digunakan di zaman ini dalam kepentingan pemberantasan kejahatan.²³

Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti androgen ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testoteron, yang sebagian besar diproduksi oleh di dalam buah zakar. Testoteron adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi seksual. Artinya, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual.²⁴ Pengaruh kebiri kimia tersebut tidak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate (MPA)* dan *cyproterone acetate (CPA)*. Pengaruh obat ini dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting adalah hormon testoteron.²⁵ Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan kedalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat tersebut juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.²⁶ Namun perlu diingat, dorongan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh hormon testosteron, tetapi juga oleh pengalaman seksual sebelumnya, kondisi kesehatan secara umum, faktor

²³ Id., pada 6

²⁴ Andy Labanta Roh Manik, supra catatan no.7, pada 2.

²⁵ Nuzul Qur'aini Mardiyah, supra catatan no.11, pada 219.

²⁶ Fellyanda Suci Agiesta, Efek Samping Kebiri Kimia Bagi Pelaku Paedofil, <https://www.merdeka.com/peristiwa/efek-samping-kebiri-kimia-bagi-pelaku-paedofil.html?page=2> (diakses pada...)

psikologis dan faktor-faktor lainnya. Para ahli mengingatkan bahwa timbulnya dorongan seksual tidak semata-mata disebabkan hormon testosteron. Pengalaman seksual yang seorang pria alami misalnya, juga dapat membangkitkan dorongan seksual. Meskipun dorongan seksual bisa ditekan, memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus. Selain itu, kebiri kimiawi juga ternyata tidak bersifat permanen.²⁷

Pemidanaan merupakan suatu proses dalam sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan suatu pidana bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan yang dianut memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pada dasarnya, tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.²⁸ Tujuan pemidanaan merupakan persoalan yang penting dan sulit, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan ataukah pemidanaan itu mempunyai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana.²⁹ Herbert L. Packer menyatakan, bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini

²⁷ Nefa Claudia Meliala, Apakah Kebiri Kimia adalah Solusi?

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8321601bf55/apakah-kebiri-kimia-adalah-solusi-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2>

²⁸ Tunggal S & Nathalina Naibaho, Vol.50 No.2 Jurnal Hukum & Pembangunan, 330-342 (2020)

²⁹ Abul Khair & Mohammad Ekaputra, Pemidanaan (USU Press, Medan, 2011)

dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³⁰

Dalam konteks kebiri kimia, muncul persoalan karena kebiri kimia dirumuskan undang-undang dalam bingkai hukuman yang sifatnya retributif atau pembalasan kepada pelaku, bukan dalam bingkai rehabilitasi. Hal ini terlihat misalnya dalam ketentuan Pasal 81 A ayat 3 UU 17/2016 yang menyatakan “*Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*” Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang melihat kebiri kimia sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi, padahal seharusnya kebiri kimia dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku. Di beberapa negara kebiri kimia yang terbukti efektif justru dilakukan secara sukarela oleh pelaku yang menyadari bahwa ia terganggu karena dorongan seksual dalam dirinya yang sangat tinggi.³¹

Berdasarkan dari uraian tersebut tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP KEBIRI KIMIA DALAM KAITANNYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Apakah kebiri kimia merupakan tindakan yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif tujuan pemidanaan yaitu mencegah kejahatan?
2. Kenapa rehabilitasi masih perlu dilakukan setelah diberikan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ?

³⁰ ELSAM, Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005, https://lama.elsam.or.id/downloads/1298880539_03.pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-ruu-kuhp-3.pdf, diakses pada tanggal 23 Oktober 2020

³¹ Nefa Claudia Meliala, supra catatan no.21, pada 3.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah tindakan kebiri kimia merupakan tindakan yang tepat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif tujuan pemidanaan yaitu mencegah kejahatan
2. Untuk mengetahui alasan diberikannya rehabilitasi setelah dilakukan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

1.5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Sosiologis. Pada intinya, metode Yuridis-Sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Metode ini berupaya meneliti efektivitas suatu Undang-Undang di masyarakat dan ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) serta kuisisioner.³² Penelitian sosiologi penting dilakukan karena aturan hukum yang ada (ideal) belum tentu diterapkan secara konsisten di lapangan. Dalam kerangka penelitian hukum Yuridis-Sosiologis, penulis memerlukan beberapa sumber hukum, yaitu:³³

- a. Sumber Hukum Primer sebagai bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Data hukum primer merupakan semua produk atau dokumen hukum, seperti peraturan Perundang-undangan

³² Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung : 2006, hlm.11.

³³ Id, hlm.136.

yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.³⁴

- b. Sumber Hukum Sekunder sebagai bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Data hukum sekunder adalah semua bahan tentang hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan dan penunjang bagi sumber hukum primer. Di dalam penelitian ini akan digunakan sumber hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, internet, dan literatur lainnya.
- c. Sumber Hukum Tersier sebagai bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Serta hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian in

1.6. Sistematika Laporan Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti oleh penulis, kemudian dari latar belakang tersebut ditemukan identifikasi masalah hukum, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II : Pengaturan Kebiri Kimia pada Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Bab ini akan membahas sanksi kebiri kimia dari sudut pandang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Teori.

BAB III : Tujuan Pidanaan

Bab ini akan membahas teori tujuan pidanaan

³⁴ Elly Erawaty, Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm 10 (tidak dipublikasikan)

BAB IV : Analisis Tindakan Kebiri Kimia Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Pidanaan

Bab ini akan membahas mengenai analisis Tujuan Pidanaan pada penerapan Tindakan Kebiri Kimia

BAB V : Penutup

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.